

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN****NOMOR : 24 TAHUN 2011****TENTANG****PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM SEKOLAH
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BINTAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BINTAN**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bintan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan maka perlu ditata kembali dengan penetapan Peraturan Bupati Bintan Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Umum Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang.....

- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BINTAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bintan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD;
7. Pelayanan Administrasi Umum Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan PAUS;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Umum Sekolah yang berkedudukan di Kecamatan;

9. Kepala UPTD.....

9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Umum Sekolah;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bintan;
11. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Bintan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD;

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PAUS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- (2) Pembagian Wilayah kerja UPTD PAUS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu :
 - a. UPTD PAUS yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Bintan Timur;
 2. Kecamatan Mantang.
 - b. UPTD PAUS yang berkedudukan di Kelong mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Pesisir.
 - c. UPTD PAUS yang berkedudukan di Kawal mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Gunung Kijang;
 2. Kecamatan Tuapaya.
 - d. UPTD PAUS yang berkedudukan di Tembeling mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Teluk Bintan.
 - e. UPTD PAUS yang.....

- e. UPTD PAUS yang berkedudukan di Sungai Kecil mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Teluk Sebong.
 - f. UPTD PAUS yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Bintan Utara;
 - 2. Kecamatan Seri Kuala Lobam.
 - g. UPTD PAUS yang berkedudukan di Tambelan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tambelan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PAUS dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 3

UPTD PAUS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dibidang Pelayanan Administrasi Umum Sekolah dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, UPTD PAUS mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian pada lingkup sekolah;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- c. pengkoordinasian tugas dengan Camat di lingkup sekolah;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B A B III.....

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI UPTD PAUS

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD PAUS terdiri dari :
- a. Kepala UPTD PAUS;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Tenaga Kependidikan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD PAUS sebagaimana pada ayat (1), terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PAUS wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPTD PAUS di lingkungan Dinas serta dengan instansi di luar Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

B A B V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 9.....

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 15 Juni 2011

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 15 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

d.t.o

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 24

